

OPERATOR SIDALIH KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2016 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Pemilihan Tahun 2017 dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 telah diterbitkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 270/K.PU/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 perihal Pengangkatan Operator Sidalih;

bahwa Operator Sidalih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

bahwa dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pengangkatan Operator Sidalih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 04 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2016 Tahun 2016 diatur tentang :

Pengangkatan Operator Sidalih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Nama- nama Operator Sidalih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 2. Tugas Operator SIDALIH sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu : a. Menerima data pemilih dengan mengunduh melalui Sidalih secara online; b. Verifikasi data pemilih/ memutakhirkan data sesuai ketentuan; c. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan; d. Melaporkan hasil kegiatan kepada KPU Kabupaten Banyumas; e. Dalam menjalankan tugasnya Operator bertanggung Jawab kepada KPU Kabupaten Banyumas; 3. Masa Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) bulan mulai bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2016; 4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657391/2016 tanggal 7 Desember 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2016
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.